



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2015/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**M e l a w a n**

**Nama Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat pada tanggal 02 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 446/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 02 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/40/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama ENDANG PURWATI, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012, bukti (P-1);

2.-----

Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 398/40/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Agustus 2008, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

**SAKSI 1**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

## 2.-----

**SAKSI 2**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab sejak Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);





Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

**أخفهما فضل المضرران إذا تعارض**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*"

Menimbang, bahwa mengenai apakah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca *sighat taklik talak*? Majelis hakim berpendapat bahwa secara umum setelah akad nikah di Daerah Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin pihak suami mengucapkan/membaca *sighat taklik talak* meskipun dalam buku kutipan akta nikah pihak suami tidak menandatangani form yang disediakan untuk itu, karena hampir semua buku kutipan akta nikah yang diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Agama Batulicin, form tersebut tidak ditanda tangani, namun pernah ada beberapa pihak suami yang hadir di persidangan secara tegas mengakui telah mengucapkan/membaca *sighat taklik talak*, meskipun tidak menandatangani form dimaksud, sehingga majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan keumuman atau kebiasaan setempat Tergugat setelah akad nikah juga telah mengucapkan/membaca *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti setelah akad nikah mengucapkan/membaca *sighat taklik talak* dan ia telah melanggar *sighat taklik thalak* nomor (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat *taklik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang *iwadl* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak satu *khul'i* dari Tergugat atas diri Penggugat dengan *iwad'* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat *Al-Baqoroh* ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **TARMUJI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**TARMUJI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah Rp 741.000,-**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 11 April 2016  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**